



PUTUSAN

Nomor 321/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : ANDRE EKO SAPUTRA panggilan ANDRE;
- 2 Tempat lahir : Lubuk Basung;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/30 Juni 1989;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Pasar Usang, Jorong III Sangkir, Kenagarian
Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung,
Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat';
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Halaman. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
7. Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena tidak mengadakan akwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 321/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam No. Reg. Perkara: PDM-24/Enz.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE EKO SAPUTRA Pgl. ANDRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif KETIGA melanggar Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT PDG.



tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDRE EKO SAPUTRA Pgl. ANDRE dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barangbuktiberupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan plastik-plastik paket warna bening;
 - 1 (satu) buah botol kaca/bong warna bening berisikan air dengan penutup botol warna hijau dan pada penutupbotoltersebut terpasang 2 (dua) buah pipet plastic warna bening;
 - 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis shabu dibungkus pipet plastic warna bening dan 1 (satu) paket narkotika Gol I Jenis shabu dibungkus plastic warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0.12 (nol koma duabelas) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.03 (nol koma noltiga) gram sehingga sisa beratbersihkeseluruhanmenjadi0.09(nolkomanolsembilan)gramuntuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
 - 3(tiga)buahpipet plastic paketwarnabening;
 - 1(satu)buahkacapierekwarnabeningberisikannarkotikajenisshabu;
 - 1(satu)unitguntingdengangagangwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu)unithandphonemerkNokiawarnahitam;
Dirampasuntuknegara.
4. Menetapkan agarTerdakwa dibebanimembayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu rupiah).

MembacaPutusanPengadilanNegeri Lubuk Basung Nomor
70/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 1 Agustus 2024 yang
amarlengkapnyasebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Eko Saputra Pgl. Andre terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

Halaman. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan plastik-plastik paket warna bening;
 - 1 (satu) buah botol kaca/bong warna bening berisikan air dengan penutup botol warna hijau dan pada penutup botol tersebut terpasang 2 (dua) buah pipet plastic warna bening;
 - 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis shabu dibungkus pipet plastic warna bening dan 1 (satu) paket narkotika Gol I Jenis shabu dibungkus plastic warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0.12 (nol koma duabelas) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0.09 (nol koma nol sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
 - 3 (tiga) buah pipet plastic paket warna bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek warna bening berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit gunting dengan gagang warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphon merk Nokia warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid.Sus/2024/PN Lbb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 1 Agustus 2024;

Halaman. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MembacaRelaasPemberitahuanPermintaan Banding (Surat Tercatat) yang dibuatolehJurusitaPengadilanNegeriLubuk Basung yangmenerangkanbahwapadatanggal12 Agustus 2024 permintaan banding tersebuttelahdiberitahukankepada Terdakwa;

MembacaRelaasPemberitahuanmempelajariberkas banding (Surat Tercatat) yangdibuatolehJurusitaPengadilanNegeri Lubuk Basung padatanggal12 Agustus 2024 masing-masingkepadaPenuntutUmum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut diikuti dengan penyerahan Memori Banding oleh Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 9/Akta Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 12 Agustus dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; Menimbang,bahwapermintaan banding oleh Penuntut Umum telahdiajukanalamtenggangwaktudanmenurutatacarasertasyarat yang ditentukanalamundang-undang, olehkarenaitu permintaan banding tersebutsecara formaldapatditerima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukanMemori Banding yang padapokoknyakeberatandenganpenjatuhanpidanakepadaTerdakwaolehMajelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilaiterlalu ringan/rendah dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmemeriksa dan mencermati dengan seksama berkasperkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 1 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut,sertasurat-suratlain yang berhubungan dengan perkara ini dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum

Halaman. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanyatelahdipertimbangkandenganteptadanbenar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagidirisendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semuanyatelahdipertimbangkanoleh Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka Memori Banding Penuntut Umum tidak mempunyai alasan yang cukup untuk membatalkan Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 1 Agustus 2024 yang diajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa dan telah sesuai dengan rasa keadilan dan sekaligus bersifat preventif atau pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Halaman. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,
maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor
70/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 1 Agustus
2024, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang,
bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan,
makas esuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP,
masa penangkapan dan penahanan yang
telah dijalani Terdakwa kurang seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang,
bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana anti-
ditemui alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan,
maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang,
bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana,
maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula
untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang
dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar
putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 70/Pid.Sus/ 2024/PN Lbb, tanggal 1 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami Admiral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Asmuddin, S.H., M.H dan Yosdi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 321/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 2 Oktober 2024, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H.

dto

Yosdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT PDG.



dto

Desmawati,S.H.

Halaman. 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)